

PERLINDUNGAN PEREMPUAN - ANAK

2025

PB NO. 13, PB NO. 13 /2025: 9 HLM

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang setiap tahun semakin meningkat dan berdasarkan identifikasi di lapangan masih ditemui beberapa kasus yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, maka untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat dibutuhkan penanganan secara khusus oleh unit pelaksana teknis; Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 07 Juli 2025 dan ditetapkan 07 Juli 2025

- Jumlah Halaman 9 Hlm.

- Jumlah Lampiran :